WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 127 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK PEMBANGUNAN MASJID AL-AQSHA SELUAS 2.301 M²

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengakomodir kepentingan beribadah masyarakat umum yang berlokasi di Jalan Perumahan Lubuk Gading IV dan Perumahan Pinang Bungkuk Permai Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah, dapat diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid Al-Aqsha;
b. bahwa pengurus Masjid Al-Aqsha dengan surat tertanggal 19 Maret 2021 mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan Lahan Fasilitas Sosial untuk Masjid Al-Aqsha ke Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang;
c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Nomor 20/DTRB/KRK-LING/5/2006 seluas 902 M2 dan Nomor 39/DTK/KRK-LING/6/1997 seluas 1.399 M² ;
d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tanggal 20 Juli 2023 perihal Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Mesjid Al-Aqsha Jalan Perumahan Lubuk Gading IV dan Perumahan Pinang Bungkuk Permai Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Masjid Al-Aqsha seluas 2.301 M²;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Masjid Al-Aqsha Seluas 2.301 M^2 kepada pengurus masjid Al-Aqsha.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Nomor 20/DTRB/KRK-LING/5/2006 seluas 902 M^2 dan Nomor 39/DTK/KRK-

LING/6/1997 seluas 1.399 M² (totalnya seluas 2.301 M²) yang terletak di Jalan Perumahan Lubuk Gading IV dan Perumahan Pinang Bungkuk Permai Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Maret 2024

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Camat Koto Tangah.
3. Lurah Lubuk Buaya.